



PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Amilya Rossintya Dewi binti Usman Balok, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Reta Gg. IV No. 17, Banjar Yang Batu Kauh, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"; **me l a w a n**

Edy Suryawan bin Yayak Sukarji, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang 5 B Nomor 10 Banjar Ambengan Pesanggaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dempasar, dalam register perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Dps. tanggal 29 Juli 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;-DALAM POSITA:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 607/30/XI/1994, tanggal 12 November 2007;
2. Bahwa seteah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Tergugat Jalan Diponegoro Gang 5B No. 10 Banjar Ambengan Pesanggaran Denpasar Selatan;
 3. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Azzahra Yunita Suryadewi, yang lahir pada tanggal 09 Juni 2008;
 - b. Myiesha Kirani Dewi, yang lahir pada tanggal 23 Februari 2011;Dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan karena:
 - a. Sejak menikah Tergugat tidak bisa memperbaiki hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat, hingga 5 bulan seteah pernikahan Penggugat diijinkan mengunjungi orang tua Penggugat;
 - b. Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup berpisah dari keluarga dengan mengontrak, tapi Tergugat tidak menyetujui dengan alasan tidak mendapat ijin dari orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Penggugatlah yang memberikan nafkah lahir kepada keluarga Tergugat;
 5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi KDRT, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin;
 6. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat melihat foto Penggugat pergi bersama dengan rekan kerja Penggugat, Dan Penggugat mengakui bahwa rekan kerja tersebut adalah PIL (pria Idaman Lain) Penggugat;
 7. Sejak tanggal 31 Desember 2014 Tergugat sering mengatakan ingin membunuh orang tua Penggugat, Tergugat juga sering mengusir Penggugat dan tidak lama Tergugat meminta Penggugat untuk tidak bercerai. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini terus terjadi berulang-ulang dan pada tengah malam Tergugat beberapa kali melampiaskan kekesalan kepada Penggugat dengan bertengkar dan Tergugat juga pernah meletakkan pisau dapur dibawah bantal tidur Penggugat, Kiran (anak kedua Penggugat dan Tergugat) juga merasa takut melihat Tergugat membawa pisau tersebut, dan menanyakan apa tujuan Tergugat menaruh pisau tersebut di bawah bantal Penggugat, Tergugat juga melempar perabot rumah tangga dan kipas angin ke arah Penggugat;

8. Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat pada tanggal 10 Maret 2015 dengan membawa serta anak-anak, karena Penggugat merasa terancam, ketakutan dan menderita lahir bathin atas sikap dan perilaku Tergugat. Penggugat pergi ke Malang selama 1,5 bulan karena Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
9. Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi Denpasar Selatan, Tergugat juga mengancam akan memenjarakan Penggugat jika Penggugat tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Penggugat ke Bali pada tanggal 25 April 2015 untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat,, dan pada tanggal 26 April 2015 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan hak asuh anak di bagi 2. Bahwa anak pertama akan berada di bawah asuhan Tergugat dengan pertimbangan Zahra (anak pertama Penggugat dan Tergugat) sudah terdaftar sebagai siswa di SDN 5 Pedungan. Dan anak kedua akan berada di bawah asuhan Penggugat, karena Tergugat telah sepakat akan hal tersebut Penggugat mengijinkan anak kedua untuk menginap dirumah Tergugat selama 1 hari. Namun pada hari yang telah disepakati Tergugat tidak memenuhi kesepakatan tersebut, sehingga hingga detik ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Tergugat;
11. Tergugat membatasi anak-anak untuk bertemu Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan secara lisan yang menyebutkan bahwa Penggugat bersedia melakukan hubungan suami isteri selama 2 X seminggu dan Tergugat mengantarkan anak-anak kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat untuk berkunjung. Dengan terpaksa Penggugat menyetujui kesepakatan tersebut dengan harapan akan terciptanya silaturahmi antara anak-anak, Penggugat, orang tua Penggugat dan Tergugat;

12. Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setelah kesepakatan tersebut di atas Tergugat tidak memenuhi kesepakatan untuk membawa anak-anak berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat keberatan jika Penggugat tidak ada di rumah karena pergi bekerja, sedangkan di rumah Penggugat hanya ada ibu Penggugat saja;

13. Atas ketidakcocokan yang terjadi, Penggugat meminta cerai dari Tergugat. Tergugat tidak menyetujui permintaan cerai Penggugat dan kembali mengancam ingin membunuh ibu Penggugat dan membuat keresahan di tempat kerja Penggugat jika terjadi perceraian;

14. Tergugat membuat keresahan di tempat kerja Penggugat pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 pukul 20.15 WITA, Tergugat juga membuat Penggugat ketakutan sepanjang perjalanan pulang dari tempat kerja Penggugat di Desa Mas Ubud hingga rumah Penggugat di Denpasar. Tergugat juga memuat keresahan di rumah Penggugat dengan berbicara kasar dengan ibu Penggugat. Atas kejadian tersebut Penggugat memuuskan untuk tidak melanjutkan untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;

15. Dengan kejadian seperti terurai tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua

Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Edy Suryawan bin Yayak Sukarji) terhadap Penggugat (Amilya Rossintya Dewi binti Usman Balok)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau pabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum dengan seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dipersidangan dan kepada kedua belah pihak telah

dinasehati oleh majelis Hakim agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai aturan PERMA Nomor 1 tahun 2008, Ketua Majelis telah memberi pengarahan kepada para pihak tentang isi PERMA tersebut dan para pihak sepakat untuk memilih Drs.H.Ahmad Baraas, M.Si., sebagai Mediator untuk melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 12 November 2007;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan Diponegoro dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa anak-anak sekarang Tergugat yang mengasuhnya

Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tetapi bukan karena dari Tergugat, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ulah Penggugat sendiri yang pandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan perselingkuhannya dengan laki-laki lain dan hal ini

Tergugat mengetahuinya dan pengakuan Penggugat sendiri;

Bahwa benar Tergugat pernah beberapa kali mengatakan membunuh orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat lebih membela lelaki selingkuhan anaknya (Penggugat) pada saat di Kantor Polisi dan orang tua Tergugat sudah lama mengetahui perselingkuhan Penggugat (anaknya); Bahwa benar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat hanya 1 kali saja, karena Penggugat berkata-kata kasar kepada Tergugat dihadapan pengasuh anak;

Bahwa tidak benar kalau Penggugat merasa tersika, malah sebaliknya justru Tergugatlah yang tersiksa karena Penggugat sering mengata-ngatai Tergugat dengan kata-kata yang kasar yang tidak sepatasnya dikatakan oleh isteri terhadap seorang suami;

Bahwa tidak benar kalau Tergugat ingin memenjarakan Penggugat, namun benar kalau Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi dan atas saran dari Polisi memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah

melaporkan Penggugat ke Polisi;

Bahwa tidak benar kalau antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk membagi anak, justru karena anak tidak betah di sana di Jawa) dan anak-anak minta pulang ke Bali, akhirnya Penggugat pulang dan tidak benar ada pembagian anak, hal tersebut hanya saran dan keinginan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak setuju anak dibagi dua dan saat ini Tergugat yang mengasuh kedua anak tersebut;

Bahwa tidak benar, kalau Tergugat membatasi anak-anak untuk bertemu dengan ibunya (Penggugat), yang benar Penggugat berjanji kepada

Tergugat untuk berhubungan suami isteri 2 X dalam seminggu dan

Tergugat tidak pernah membatasi hubungan suami isteri;

Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran karena tidak memenuhi perjanjian tersebut, dan yang benar ada pertengkaran lagi karena Tergugat melihat di Handpond Penggugat foto Penggugat bersama laki-laki tersebut dan kemudian foto tersebut langsung dihapus oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar kalau Tergugat membuat keresahan di tempat kerja Penggugat dan di rumah orang tua Penggugat, dan pada malam itu ada seorang satpam dan Tergugat ingin memberitahukan kepada Penggugat, bahwa Tergugat sudah dapat kamar kos karena Penggugat ingin tinggal pisah dan keluarga Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak jadi tinggal di kos, malah Penggugat minta cerai dan Tergugat merasa ditipu oleh Penggugat; Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat, karena mengingat anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya secara lisan menyatakan bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah

menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada intinya Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171024608870005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 18-09-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 607/30/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat tanggal 12 Nopember 2007, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);



II. BUKTI SAKSI:

Disamping bukti tertulis Penggugat telah mengajukan bukti saksi yaitu : 1.

Slti Umi Salamah binti Pangi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Reta Gang IV Nomor 17 Banjar Yang Batu Kauh, Kelurahan Dangin Purih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah mantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena pada Maret 2015 Penggugat pamit pada saksi dan mengatakan sudah pidah dengan Tergugat dan pergi ke Malang bersama anak-anak dengan alasan sudah tidak nyaman di rumah;
- Bahwa kepergian Penggugat ke Malang tersebut tidak pamit pada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat memberitahukan pada saksi bahwa Penggugat pergi gara-gara Tergugat melihat foto Penggugat bersama laki-laki lain;
- Bahwa sebelum kejadian kepergian Penggugat, saksi pernah dikasi tahu oleh adik Penggugat bahwa Penggugat habis dipukul oleh Tergugat, namun Penggugat tidak melaporkan Tergugat ke Polisi, malah Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penggugat membawa anak-anaknya pergi ke Malang;
- Bahwa saksi pernah diancam oleh Tergugat karena Tergugat melihat foto penggugat bersama laki-laki lain, dan saksi sudah lama



mengenal laki-laki tersebut serta keluarganya karena saksi sering meminta bantuan pada laki-laki tersebut;

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka, karena Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Ni Luh Putu Yuliana binti Ketut Sudiarsa, umur 24 tahun, agama Hindu, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Letda Reta Gang IV Nomor 7 Banjar Yang Batu Kauh, Kelurahan Dangi Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat dan saksi sering antar jemput Penggugat bekerja karena tempat kerja Penggugat jauh dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat tinggal bersama ibunya pada bulan Mei 2015;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu ketika saksi menjemput Penggugat agak malam, Tergugat sudah ada ditempat kerjanya Penggugat dan membuat keributan dengan menarik Penggugat dan kejadian tersebut pada bulan Juni 2015;



- Dan yang dipermasalahkan pada saat itu adalah Tergugat memaksa Penggugat untuk ikut dengan Tergugat, sementara Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. Sumari binti Saripan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang V Nomor 1 Pesanggaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat dan Penggugat adalah mantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Jalan Diponegoro Denpasar, dan saksi pernah melihat tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut adalah teman Penggugat sendiri yang bernama Tagor dan pertemuannya mereka itu adalah di Hotel;
- Bahwa hal ini saksi tahu adalah dan pengakuan Penggugat sendiri dan Pacar Penggugat juga melaporkan Tergugat ke Polisi karena Tergugat emosi dan marah-marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu Tergugat pernah mengancam ibu Penggugat, karena ibu Penggugat membela Penggugat yang selingkuh, sehingga Tergugat berani dengan ibu mertuanya;
- Bahwa pada saat Penggugat pergi ke Malang Penggugat pamit pada saksi pergi ke Pantai Nusa Dua bersama anak-anaknya dan tidak pamit kepada Tergugat dan saksi sendiri tidak tahu kalau Penggugat pergi Ke Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, yaitu sejak Penggugat pamit kepada saksi untuk ke Pantai Nusa dua sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat, agar jangan bertengkar, dan rukun kembali dalam rumah tangga, namun saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan saksi tidak menginginkan dan tidak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai, karena kasihan terhadap anak-anak mereka;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu untuk itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat

menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

3. Evi Suryani binti Yayak Sukarji, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Utara Gang Empu Gandring Nomor 7, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah 7 tahun yang lalu dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Diponegoro Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hal ini saksi diberi tahu oleh Tergugat sehabis bertengkar dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi penyebab petengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut adalah teman Penggugat sendiri yang bernama Tagor dan hal ini saksi ketahui dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa ada hal lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu ketika Tergugat melihat foto Penggugat bersama laki-laki tersebut yang menginap di Candi Dasa dan masalah keuangan dan Penggugat sering kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui juga Tergugat pernah melaporkan ke Polisi bahwa Penggugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat berani kepada ibu Penggugat, karena ibu Penggugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, karena Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat, agar jangan bertengkar, dan rukun kembali dalam rumah tangga, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan saksi tidak menginginkan dan tidak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai, karena kasihan terhadap anak-anak mereka;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu untuk itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa dalam sidang selanjutnya para saksi Tergugat telah menyampaikan hasil usaha perdamaian yang dilakukan oleh para saksi yang menyatakan usaha tersebut sudah dilaksanakan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan sebagaimana pendiriannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan semula, demikian juga Tergugat dalam kesimpulan akhirnya setuju dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri dipersidangan telah membenkan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami karena tidak bisa memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak ingin tinggal pisah dengan orang tuanya dan Tergugat tidak bisa memperbaiki hubungan dengan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada intinya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah sebahagian yang lainnya yaitu tidak benar yang menyebabkan perseiisihan dan pertengkarannya karena semata-mata ulah dari Tergugat, namun yang menjadi penyebab yang besar adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan hal inipun telah diakui langsung oleh Penggugat sendiri, baik dihadapan Tergugat dan keluarga maupun dihadapan Majelis dan Tergugat sangat keberataan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai karena mengingat anak-anak yang masih kecil-kecil dan Tergugat akan menerima Penggugat apa adanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan atau kesepakatan bersama menurut Penggugat untuk melakukan perceraian, hal ini Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta didukung bukti P.2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan didukung oleh keterangan saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dari pihak Penggugat yaitu Siti Umi Salamah binti Pangi dan Ni Luh Putu Juliana binti Ketut Sudiarsa dan dari pihak Tergugat yaitu bernama Sumarni binti Saripan dan Evi Suriani binti Sukarji, masing-masing telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat mencurigai isterinya seiingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak memberika nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menggauli Penggugat sebagai isterinya dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi tersebut, pengakuan Penggugat dan juga pengakuan Tergugat di muka persidangan, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam ruang sidang dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecan berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, patut dinyatakan bahwa Penggugat dalam menjalin kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";
Maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin

Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian";

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat yang hadir telah diupayakan menasehati baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dfatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar" Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Edy Suryawan bin Yayak Sukardi) terhadap Penggugat (Amilya Rossintya Dewi binti Usman Balok) , hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom :

4_LLL j^Ull 4_J_& ^iL W#.Jjj 4-a.jJJ! 4_i_c.j f_x. _!_!
!_!

Artinya : " Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeera kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediamanPenggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nonmor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nonmor 50 tahun 2009, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Edy Suryawan bin Yayak Sukarji) terhadap Penggugat (Amilya Rossintya Dewi binti Usman Balok);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk didaftar pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Dra. **ST. NURSALMI MUHAMMAD**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ABIDIN H. ACHMAD, S.H.**, dan **Dr. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dengan dibantu oleh **M. DEDIE JAMIAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, S.H.

Dr. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd. **M. DEDIE JAMIAT,**
S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n^o Biaya perkara:

pendaftaran -noses Biaya
Panggilan

Rp. 30.000,-Rp. 60.000,-Rp. 450.000,-Rp. 5.000,-Rp.
6.000.-Rp. 551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu
rupiah)

H^otera

..-^{**} ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S
A
L
I
N
A
N
P
U
T
U
S
A
N

I
N
I
S
E
S
U
A
I
D
E
N
G
A
N

A
S
L
I

N
Y
A
P
E
N
G
A
D
I
L
A
N

A
G
A
M
A

D
E
N
P
A
S
A
R
P
A
N
I
T
E
R
A
,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.
G
.
B
.
K
A
R
Y
A
D
I
,
S
.
H
.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)